



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kabupaten Nomor 4-5 Wonogiri 57612  
Telepon (0273) 321002 Faks. (0273) 322318  
Email: [setda@wonogirikab.go.id](mailto:setda@wonogirikab.go.id) Website : [www.wonogirikab.go.id](http://www.wonogirikab.go.id)

Wonogiri, 30 Desember 2020

Kepada :

1. Sekretaris DPRD Kab. Wonogiri;
2. Inspektur Kab. Wonogiri;
3. Direktur RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kab. Wonogiri;
4. Para Kepala Badan/ Dinas/ Kantor Kab. Wonogiri;
5. Kepala Pelaksana BPBD Kab. Wonogiri;
6. Kepala Satpol PP Kab. Wonogiri;
7. Para Camat se-Kab. Wonogiri
8. Kepala Bagian Umum Setda Kab. Wonogiri.

di-

WONOGIRI

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : 770 / 7145**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PELAPORAN MONITORING DAN EVALUASI  
BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, diminta perhatian Saudara untuk melaksanakan hal – hal sebagai berikut:

1. Setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk mensosialisasikan pelaksanaan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, sehingga seluruh pegawai dapat mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud.
2. Setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib mengidentifikasi potensi benturan kepentingan sesuai dengan karakteristik, tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.



3. Setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah/ Atasan Langsung selaku pejabat yang berwenang melakukan pembinaan agar melakukan tindakan pencegahan dan penanganan adanya benturan kepentingan di lingkungannya berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati dimaksud.
4. Bagi Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai unit kerja di tingkat Kecamatan dan Kelurahan agar menyampaikan surat edaran ini sampai ke Unit Kerja terbawah.
5. Setiap Organisasi Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri wajib melakukan evaluasi internal terkait identifikasi potensi benturan kepentingan dan penanganannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan. Laporan evaluasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk dikirimkan ke Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri cq. Inspektur Kabupaten Wonogiri.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. BUPATI WONOGIRI  
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. HARYONO, M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640515 198503 1 010

Tembusan :

Bupati Wonogiri (sebagai laporan)